



SALINAN

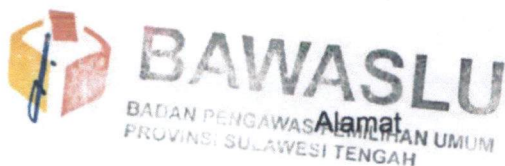
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/PROV/26.00/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Ir. Merry Abddullah
No. KTP : 
Jabatan : Calon Anggota Legislatif DPRD
Kabupaten Banggai, Daerah Pemilihan
Dua (2) Kabupaten Banggai



Nomor HP : 

Bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan Dua (2) Kabupaten Banggai, untuk selanjutnya disebut **-Pelapor**.....

Dengan Laporan bertanggal 16 Mei 2019, dan dicatat dalam buku register Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/PROV/26.00/V/2019.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dokumen Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen Laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan Laporan yang meliputi:

a. syarat formil dan syarat materil

Bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memuat paling sedikit:

Identitas Pelapor

Nama : Ir. Merry Abdallah
No. KTP :
Jabatan : Calon Anggota Legislatif DPRD
Kabupaten Banggai, Daerah
Pemilihan Dua (2) Kabupaten Banggai
Alamat :



Identitas Terlapor

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,
Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
Alamat : Jl. Bukit Mambual Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor I**.....

Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Simpang Raya,
Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Trans Bunta Simpang Raya, Desa
Rantau Jaya Kecamatan Simpang
Raya Kabupaten Banggai Provinsi
Sulawesi Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor II**.....

Nama : KPPS TPS 2 (dua) Desa Doda Bunta
Kecamatan Simpang Raya,
Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah

Alamat : Desa Doda Bunta Kecamatan
Simpang Raya, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor III**.....

Nama : KPPS TPS 3 (tiga) Desa Doda Bunta
Kecamatan Simpang Raya,
Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah

Alamat : Desa Doda Bunta Kecamatan
Simpang Raya, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor IV**.....

Nama : KPPS TPS 1 Desa Salipi Kecamatan
Bualemo, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Desa Salipi Kecamatan Bualemo,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor V**.....

Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Bualemo, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Alamat : Desa Bualemo A Kecamatan
Bualemo, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah

Yang selanjutnya disebut **-Terlapor VI**.....

Bahwa syarat materil Laporan dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu memuat paling sedikit obyek pelanggaran yang
dilaporkan:

- **Waktu dan Tempat Peristiwa**

Bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ini diketahui Pelapor pada saat digelarnya rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat KPU Kabupaten Banggai Pada Tanggal 30 April 2019.

- **Bukti - bukti**

1. Bukti P-1 : Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,
2. Bukti P-2 : Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,
3. Bukti P-3 : Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Kabupaten Banggai,
4. Bukti P-4 : Surat Tertanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah, ditujukan kepada Ketua KPU Banggai Cq. Ketua PPK Simpang Raya perihal pengaduan kesalahan dan perbaikan yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah,
5. Bukti P-5 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Raya tertanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai,
6. Bukti P-6 : Surat keterangan Nomor : 01/Panwascam-SIMRA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang diterbitkan Panwascam Kecamatan Simpang Raya dan ditandatangani oleh Kordiv PHL dan Kordiv HP Panwas Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai,
7. Bukti P-7 : Surat Tertanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah, ditujukan kepada Ketua KPU Banggai Cq. Ketua PPK Simpang Raya perihal pengaduan kesalahan dan perbaikan yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah,
8. Bukti P-8 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Bualemo,
9. Bukti P-9 : Surat Tertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah, ditujukan kepada Ketua KPU Banggai Cq. Ketua PPK Bualemo perihal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

pengaduan kesalahan dan perbaikan yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah,

10. Bukti P-10 : Surat Nomor 18/PPK-BLM/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PPK Bualemo dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Bualemo,
11. Bukti P-11 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bualemo tertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Bualemo,
12. Bukti P-12 : Surat Tertanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Merry Abdullah, ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah perihal Permohonan perbaikan hasil rekapitulasi suara pileg 2019 di Dapil 2 (dua) Kabupaten Banggai,
13. Bukti P-13: Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah,
14. Bukti P-14: Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Salipi Kecamatan Buelemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi



BAWASLU
Saksi - saksi
BADAN PEMANTAUAN PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Nama : Indri Yani Madalombang
Alamat : Desa Gonohop Kecamatan Simpang Raya
- 2 Nama : I Wayan Budiarto
Alamat : Batui Selatan

Uraian Peristiwa

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019 telah ditemukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh terlapor II yaitu adanya kesalahan memasukan (*input*) perolehan suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai, dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya (**Bukti P-1**) ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota Kecamatan Simpang Raya, yang seharusnya perolehan suara Pelapor berjumlah 15 (lima belas) suara, ternyata dalam format

DA-1 KPU DPRD Kab./Kota hanya terinput /tertulis hanya 5 (lima) suara **(Bukti P-2)**;

- bahwa pelanggaran administratif tersebut diatas, tanpa disadari berlanjut sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Minggu, 28 April 2019 di Hotel Swizzbell- in Luwuk;
- bahwa Kesalahan input yang diawali dari format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota berlanjut sampai di format DB-1 KPU DPRD Kab./Kota. **(Bukti P-3)**;
- bahwa Pelapor baru menyadari dan menemukan kehilangan suara, dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota Kecamatan Simpang Raya, pada hari Selasa, 30 April 2019 atau 2 (dua) hari setelah Terlapor II mengikuti dan menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Swizzbell-in Luwuk;
- bahwa pada hari hari Selasa, 30 April 2019 , Pelapor mengajukan pengaduan kesalahan dan perbaikan kesalahan secara tertulis kepada terlapor II **(Bukti P-4)**;
- bahwa pada hari selasa, 30 April 2019 Pelapor menemui Terlapor II dan Panwascam Simpang Raya untuk melakukan klarifikasi kesalahan memasukan (*input*) perolehan suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai, dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota Kecamatan Simpang Raya;
- bahwa dalam pertemuan tersebut terlapor II telah mengakui kesalahan dan menyatakan bahwa:
*“Akibat kelelahan dan kelalaian petugas operator PPK mengakibatkan terjadinya kesalahan memasukan (*input*) perolehan suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai, dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota Kecamatan*



BAWASLU
PROVINSI
SULAWESI
TENGAH

*Simpang Raya, yang seharusnya berjumlah 15 (lima belas) suara, ternyata dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota hanya terinput /tertulis hanya 5 (lima) suara. Sehingga mengakibatkan suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai **berkurang**”;*

- bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2019 Terlapor II dan Panwascam melaksanakan musyawarah untuk melakukan pengecekan kembali format C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya dan melakukan perbaikan data dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota;
- bahwa untuk menindaklanjuti musyawarah tersebut di atas, Terlapor II menerbitkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Raya tertanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Simpang Raya (**Bukti P-5**);

- bahwa menindaklanjuti musyawarah pada huruf g di atas, Panwas Kecamatan Simpang Raya menerbitkan surat keterangan Nomor : 01/Panwascam-SIMRA/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kordiv PHL dan Kordiv HPP (**Bukti P-6**), surat keterangan Panwascam di atas, pada intinya menerangkan bahwa benar telah terjadi:

- 1) Kesalahan memasukan (input) perolehan suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota, yang seharusnya perolehan suara . Ir. MERRY ABDULLAH berjumlah 15 (lima belas) suara ternyata dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota hanya terinput /tertulis hanya 5 (lima) suara ;
- 2) Kesalahan memasukan (input) perolehan suara an. ZAENURI, SE Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor urut 2 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota , yang seharusnya perolehan suara an. Zaenuri,SE berjumlah 1 (satu) suara, ternyata dalam



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota terinput /tertulis 2 (dua) suara;

3) Kesalahan memasukan (input) perolehan suara an. HANIRA LASANTU,SIP, Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor urut 7 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dari C1 –DPRD Kab./Kota di TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya ke dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota yang seharusnya perolehan suara an. HANIRA LASANTU,SIP berjumlah 3 (tiga) suara, ternyata dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota terinput /tertulis 0 (nol/kosong) suara.

- bahwa Selanjutnya Terlapor II melakukan perbaikan DA-1 KPU DPRD Kab./Kota sesuai Berita Acara Musyawarah dan Surat Keterangan dari Panwascam sebagai berikut :

1) Suara an. Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota dari yang terinput /tertulis hanya 5 (lima) suara menjadi 15 (lima belas) suara;

2) Suara an. ZAENURI, SE Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor urut 2 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota dari yang terinput /tertulis 2 (dua) suara menjadi 1(satu) suara;

3) Suara an. HANIRA LASANTU,SIP, Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor urut 7 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dalam format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota dari yang terinput /tertulis kosong menjadi 3 (tiga) suara.

- bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2019, Terlapor memasukan surat aduan yang dilampiri berita acara musyawarah PPK bersama Panwascam Kecamatan Simpang Raya kepada Terlapor I dan Bawaslu Kabupaten Banggai;

- bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Selasa,7 Mei 2019 di Hotel Swizzbell- in Luwuk, aduan dari Pelapor disampaikan oleh Terlapor I untuk dibahas;



- bahwa penyampaian dari Terlapor I di atas, ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai bahwa sebagai bentuk pembuktian kebenaran maka perlu dilakukan pembukaan kotak suara TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya untuk dilihat C1 Plano dan formulir C1 berhologram;
- bahwa tanggapan dan saran dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan Komisioner KPU Kabupaten Banggai ditolak oleh caleg an. Suharto Yinata Nomor urut 1 Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Banggai, sehingga peserta / saksi partai terprovokasi, dan memberikan ancaman apabila diberikan ruang untuk membuka kotak suara maka harus dibuka kotak suara lainnya;
- bahwa Memperhatikan kondisi yang ada, selanjutnya pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saksi PDI PERJUANGAN yang mendapatkan mandat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengisi format DB2 KPU DPRD Kab./Kota mengaspirasikan aduan dari terlapor;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sampai dengan Kamis 18 April 2019 telah ditemukan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor IV, adapun pelanggaran tersebut adalah kesalahan memindahkan perolehan suara Pelapor, dari C1 Plano ke C1 berhologram –DPRD Kab./Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya;
- bahwa perolehan suara Terlapor pada TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, namun ternyata dalam format C1 berhologram – DPRD Kab./Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya tertulis 5 (lima) suara;
- bahwa selain itu, terjadi kesalahan memindahkan perolehan suara an. ZAENURI, SE Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor urut 2 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai dari C1 Plano ke C1 hologram –DPRD Kab./Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya, yang seharusnya perolehan suara an. ZAENURI, SE Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor 2 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai berjumlah 4 (empat) suara, ternyata dalam format C1

berhologram –DPRD Kab./Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya tertulis 2 (dua) suara;

- bahwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut di atas, tanpa disadari berlanjut sampai pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Simpang Raya pada hari Minggu, 21 April 2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Minggu, 28 April 2019 di Hotel Swizzbell- in Luwuk. Kesalahan input yang diawali dari format DA-1 KPU DPRD Kab/Kota Kecamatan Simpang Raya (**Bukti P-2**) berlanjut sampai di format DB-1 KPU DPRD Kabupaten banggai (**Bukti P-3**);
- bahwa pada tanggal 30 April 2019 Terlapor mengajukan pengaduan dan perbaikan kesalahan kepada Terlapor II (**Bukti P-7**);
- bahwa Pelapor menemui Terlapor II dan Panwascam Simpang Raya untuk mengklarifikasi kesalahan memasukan (*input*) perolehan suara Pelapor dari C1 Plano ke C1 berhologram – DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
- bahwa terlapor II dan Panwascam Kecamatan Simpang Raya tidak memberikan respon dan menolak untuk menindaklanjuti aduan dengan dalih perolehan yang benar adalah C1 –DPRD Kab/Kota di TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya (yang tak berhologram) yang dipegang oleh PPK Kecamatan Simpang Raya dan Panwascam Kecamatan Simpang Raya;
- bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2019, Pelapor memasukan aduan kepada Komisioner KPU Kabupaten Banggai dan Bawaslu Kabupaten Banggai perihal permasalahan tersebut di atas;
- bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Senin, 6 Mei 2019 di Hotel Swizzbell- in Luwuk, aduan dari Pelapor disampaikan oleh Terlapor I untuk dibahas;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PEMILIHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- bahwa penyampaian dari Terlapor I di atas, ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai bahwa sebagai bentuk pembuktian kebenaran maka perlu dilakukan pembukaan kotak suara TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya untuk dilihat C1 Plano dan formulir C1 berhologram;
- bahwa tanggapan dan saran dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan Komisioner KPU Kabupaten Banggai ditolak oleh caleg an. Suharto Yinata Nomor urut 1 Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Banggai, sehingga peserta / saksi partai terprovokasi, dan memberikan ancaman apabila diberikan ruang untuk membuka kotak suara maka harus dibuka kotak suara lainnya;
- bahwa Memperhatikan kondisi yang ada, selanjutnya pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saksi PDI PERJUANGAN yang mendapatkan mandat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengisi format DB2 KPU DPRD Kab./Kota mengaspirasikan aduan dari terlapor;
- bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sampai dengan Kamis 18 April 2019 telah ditemukan dugaan Pelanggaran Adminstratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor V, adapun pelanggaran tersebut adalah kesalahan penilaian suara SAH oleh Terlapor V sehingga mengakibatkan suara terlapor berjumlah 5 (lima) suara menjadi 4 (empat);
- bahwa terlapor V menyatakan surat suara DPRD Kab/Kota yang tercoblos an pelapor, tidak sah menjadi suara pelapor dikarenakan terdapat sobekan/robekan akibat bekas lipatan surat suara, kemudian Terlapor V menyimpulkan bahwa suara tersebut SAH untuk Partai PDI-Perjuangan bukan untuk pelapor;
- bahwa dugaan Pelanggaran Adminstrasi tersebut di atas, tanpa disadari berlanjut sampai pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Bualemo pada hari Kamis, 25 April 2019 dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2019 di Hotel Swizzbell- in Luwuk. Kesalahan input yang diawali dari format DA-1 KPU DPRD Kab./Kota

Kecamatan Bualemo (**Bukti P-8**) berlanjut sampai di format DB-1 KPU DPRD Kab/Kota (**Bukti P-3**);

- bahwa pada hari Sabtu, 4 Mei 2019 Terlapor mengajukan pengaduan dan perbaikan kesalahan kepada Terlapor VI; selain itu Pelapor juga menemui Terlapor VI untuk mengklarifikasi kesalahan memasukan (*input*) perolehan suara Pelapor. (**Bukti P-9**);
- bahwa Terlapor VI menerima aduan tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan membuat surat PPK Bualemo Nomor 18/PPK-BLM/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Bualemo. (**Bukti P-10**);
- bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2019, terlapor memasukan aduan kepada terlapor I dan Bawaslu Kabupaten Banggai;
- bahwa penyampaian dari Terlapor I di atas, ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Banggai bahwa sebagai bentuk pembuktian kebenaran maka perlu dilakukan pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Slipi Kecamatan Bualemo untuk dilihat C1 Plano dan formulir C1 berhologram;
- bahwa tanggapan dan saran dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan Komisioner KPU Kabupaten Banggai ditolak oleh caleg an. Suharto Yinata Nomor urut 1 Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Banggai, sehingga peserta / saksi partai terprovokasi, dan memberikan ancaman apabila diberikan ruang untuk membuka kotak suara maka harus dibuka kotak suara lainnya;
- bahwa Memperhatikan kondisi yang ada, selanjutnya pada hari Selasa, 7 Mei 2019, saksi PDI PERJUANGAN yang mendapatkan mandat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengisi format DB2 KPU DPRD Kab./ Kota mengaspirasikan aduan dari terlapor;
- bahwa atas hal tersebut diatas Pelapor telah mengirimkan surat Perihal Permohonan perbaikan hasil rekapitulasi suara Pileg 2019 di Dapil 2 (dua) Kabupaten Banggai, kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 8 Mei 2019 (**Bukti P-12**);
- bahwa jelas telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa kesalahan dalam tata cara, prosedur atau



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

mekanisme dalam memasukan data jumlah suara pelapor mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten;

- Bahwa Terlapor I telah jelas melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan tidak melakukan perbaikan dan koreksi berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Terlapor II dan Terlapor VI hal tersebut jelas telah melanggar mekanisme;
- Bahwa Terlapor I tidak tegas dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu sehingga terpengaruh dan terintimidasi dengan protes dari pihak lain;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas terjadi pelanggaran administratif pemilu yang telah menyebabkan berkurangnya jumlah suara pelapor;
- Bahwa berkurangnya jumlah suara pelapor yang diakibatkan oleh dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelapor.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hal-hal yang dimintakan diputuskan

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk membuka kotak suara DPRD Kabupaten Banggai pada TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan menyatakan bahwa C1 hologram sebagai dasar perhitungan yang sah;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan terhadap jumlah perolehan suara atas nama Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai pada pada TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan yang tertuang dalam C1 berhologram;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan terhadap jumlah perolehan suara atas nama Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai pada TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Raya tertanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Simpang Raya

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan terhadap jumlah perolehan suara atas nama Ir. MERRY ABDULLAH Caleg DPRD Kabupaten Banggai Nomor Urut 3 Partai PDI PERJUANGAN Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Banggai pada TPS 1 Desa Salipi Kec. Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bualemo tertanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Bualemo;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perubahan yang sebagaimana tersebut di atas;
7. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini.

b. Kewenangan untuk menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu*".

c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor;

- Kedudukan atau Status Pelapor

Bahwa persyaratan berikutnya Majelis Pemeriksa akan menilai kedudukan status Pelapor. Berdasarkan Laporan Nomor: 01/LP/PL/ADM/PROV/26.00/V/2019, Pelapor adalah Peserta Pemilu dalam hal ini selaku Calon Anggota Legislatif dari PDIP Dapil Dua (2) Kabupaten Banggai. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Pelapor memiliki hak untuk menyampaikan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Laporan karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

- **Kedudukan atau Status Terlapor**

Bahwa pihak-pihak yang menjadi Terlapor dalam Laporan ini adalah yang kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebagai -Terlapor I, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Raya Kabupaten Banggai -Terlapor II, KPPS TPS 2 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai -Terlapor III, KPPS TPS 3 Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai -Terlapor IV, KPPS TPS 1 Desa Salipi Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai -Terlapor V, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai -Terlapor VI. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa pihak-pihak Terlapor telah sesuai kedudukannya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf (g) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

d. Tenggang waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai persyaratan tenggang waktu Laporan;

- bahwa Pelapor mengetahui peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2019 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten tanggal 30 April 2019,
- bahwa Pelapor menyampaikan Laporan secara resmi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 2019,
- bahwa jika dihitung sejak Pelapor mengetahui peristiwa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tanggal 30 April 2019 sampai dengan pada saat Pelapor menyampaikan laporannya secara resmi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 2019, maka tenggang waktu diketahuinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut adalah 11 (sebelas) hari kerja,
- bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disampaikan paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum,

- bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya peristiwa dugaan Pelanggaran tersebut atau dengan kata lain peristiwa yang dilaporkan sudah “daluarsa” secara hukum;**

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Majelis mengambil kesimpulan Laporan Pelapor tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan, karena Laporan tidak memenuhi **tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh 1) **Ruslan Husen, S.H.,M.H** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E.,M.P.W.P** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad, S.Hut.,M.Sc** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H.,M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

Ketua

ttd

(Ruslan Husen,S.H.,M.H)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Zatriawati.S.E.,M.P.W.P)

(Sutarmin,D Hi. Ahmad, S,Hut.,M.Sc)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Jamrin,S.H.,M.H)

(Darmiati,S.H)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ridwan Kasim, S.H.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008